



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER
NOMOR 7 TAHUN 2021**

T E N T A N G

**PENETAPAN REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASER TERHADAP LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI PASER TAHUN ANGGARAN 2020**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. Bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Paser Tahun Anggaran 2020, telah selesai dibahas oleh Badan Anggaran DPRD Kabupaten Paser;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser tentang Penyampaian Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Tentang Rekomendasi Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Paser Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Paser Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 Nomor 12);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Personalia dan Komposisi Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser.
8. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Personalia Anggota Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser.

Memperhatikan : 1. Laporan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Paser Tahun 2020 pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Paser Hari Jum'at Tanggal 30 April 2021;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PENETAPAN REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI PASER TAHUN ANGGARAN 2020
- KESATU : Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Paser Tahun Anggaran 2020, memuat catatan Strategis yang meliputi saran, masukan dan/atau koreksi terhadap penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan, dan tugas umum pemerintahan, yang selanjutnya dijadikan bahan evaluasi dan/atau perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- KEDUA : Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Menyampaikan Keputusan ini kepada Gubernur Kalimantan Timur dan Kepada Bupati Paser untuk melengkapi Administrasi Produk Hukum Daerah Kabupaten Paser yang merupakan Lampiran yang tak terpisahkan dari Risalah Rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser
Pada Tanggal 30 April 2021

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASER

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN PASER

HENDRA WAHYUDI

Ir. Amiruddin Ahmad, M.AP
NIP. 19660625 199603 1 001